



P U T U S A N

Nomor 3083/Pdt.G/2021/PA.JU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 14 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal JAKARTA UTARA (No.Hp), selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 3083/Pdt.G/2021/PA.JU. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 09 September 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di JAKARTA UTARA. Selama pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KE I(L) umur 9 tahun, ANAK KE II(P) umur 3 tahun dan ANAK KE III(P) umur 8 bulan;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja;
  - b. Tergugat sering kali melarang-larang Penggugat tanpa didasari alasan yang jelas dan tidak masuk akal;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu atap yang sama di JAKARTA UTARA. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Biaya perkara menurut hukum;;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah diusahakan untuk damai melalui mediasi sebagaimana penetapan majelis hakim Nomor 3083/Pdt.G/2021/PA.JU pada 30 Desember 2021 telah menunjuk Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 30 Desember 2021 dengan ketentuan perceraian tetap dilanjutkan;

Bahwa adapun hal-hal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi adalah sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat jika Hak Asuh tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I(L), ANAK KE II(P) dan ANAK KE III(P) jatuh kepada Penggugat (ibu kandungnya) tanpa mengurangi hak Tergugat dan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak tersebut.
2. Tergugat menanggung nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I(L), ANAK KE II(P) dan ANAK KE III(P) minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak mempersoalkan dan tidak keberatan dengan

Hal. 3 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat agar perkara ini tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya karena kami memang tidak bisa lagi rukun kembali karena persoalan kecil saja sudah menjadi pemicu pertengkaran kami berdua:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Nomor: tanggal 09 September 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode P.

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2020 keduanya sering cekcok.
  - Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang.
  - Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ngotot untuk bercerai dengan Tergugat.
- 2.-----SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021.

Hal. 4 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ngotot untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat demi kebaikan bersama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 3053/Pdt.G/2021/PA.Paju tanggal 30 Desember 2021 oleh Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat,

Hal. 5 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak mempersoalkan dan tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Septembert 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1145 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah ranjang, penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ngotot untuk bercerai dengan Tergugat. Sedangkan kedua Penggugat menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan

Hal. 6 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun di kediaman bersama dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena keduanya sering cekcok disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga, oleh karena itu perselisihan dan percekocokan suami istri dalam rumah tangga selain dapat terlihat dan nampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal atau tidak saling memperdulikan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tapi tidak ada komunikasi; seperti dalam perkara ini indikasi perselisihan tersebut nampak dengan adanya pisah ranjang saejak bulan Oktober 2021 dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.



Menimbang, bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek pemeriksaan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadinya percekocokan dan perselisihan antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan suami istri tersebut. (yurisprudensi MARI No : 38/ K/ AG/ 1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 KHI);

Menimbang, bahwa adapun akibat dari perceraian ini telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam laporan mediator tertanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat jika Hak Asuh tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I(L), ANAK KE II(P) dan ANAK KE III(P) jatuh kepada Penggugat (ibu kandungnya) tanpa mengurangi hak Tergugat dan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak tersebut.

2. Tergugat menanggung nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I(L), ANAK KE II(P) dan ANAK KE III(P) minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Hal. 9 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Obyek.
4. Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE I(L), ANAK KE II(P) dan ANAK KE III(P) berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anaknya yang bernama ANAK KE I(L), ANAK KE II(P) dan ANAK KE III(P) minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Hal. 10 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ketiga anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Suciati, S.H., M.H. dan Drs. Ahd Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harryono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hj. Suciati, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. Ahd Syarwani**

**Panitera Pengganti,**

**Harryono, S.H.I.**

Hal. 11 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 250.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	Rp. 10.000,00+
Jumlah		Rp. 395.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No.3083/Pdt.G/2021/PA.JU.